



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

TETI MARYA binti RUSMAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Karyawan Guru TK, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Bukit Raya, RT. 002 RW. 001, Kepenghuluan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

MASHURI bin HERMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SD, Pendidikan SMA, beralamat Jl. Lintas Manggala Kota, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 02 Februari 2019 dengan register Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 339/26/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 16 September 2016, dimana pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Sekeladi RT. 01 RW.02, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama ± 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jl. Lintas Manggala Kota, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, ± 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sekeladi RT. 01 RW.02, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama ± 3 (tiga) bulan sampai akhirnya pada tanggal 25 September 2017 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama lalu menetap di rumah orang tua Tergugat di Lintas Manggala Kota, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:

5.1. Bahwa pada bulan 25 September 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, kebutuhan sehari-hari di rumah ditanggung oleh orang tua Penggugat, sedangkan gaji Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan setelah bertengkar Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Lintas Manggala Kota, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih;

5.2. Bahwa masih pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi melalui Telepon karena Penggugat menelpon Tergugat untuk meminta uang tetapi Tergugat tidak mau memberi Penggugat uang sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar padahal kebutuhan Penggugat sejak ditinggal oleh Tergugat di rumah orang tua Penggugat sangat banyak;

5.3. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 November 2017, pada saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau menjemput Penggugat, setelah itu datanglah Ninik Mamak Tergugat kerumah orang tua Penggugat untuk mengambil semua barang-barang dan pakaian milik Tergugat sekaligus Ninik Mamak Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talaq ke Penggugat;

5.4. Bahwa sejak bulan 25 September 2017 tersebut hingga saat ini Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya baik secara lahir maupun batin selama ± 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

5.5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilynapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MASHURI bin HERMAN) terhadap (TETI MARYA binti RUSMAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Uj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Hakim Tunggal telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/26/IX/2016 tertanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1.-----M

asni **Binti Jauhari**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada Tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan saya hadir diacara pernikahan tersebut;
- Bahwa status Penggugat ketika menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sekali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja, Tergugat suka marah-marah dan suka menghancurkan alat-alat rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----A

smiati Binti Paridom, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai tetangga Penggugat jarak rumah 15 meter;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada Tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan saya hadir diacara pernikahan tersebut;
- Bahwa status Penggugat ketika menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sekali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja, Tergugat suka marah-marah dan suka menghancurkan alat-alat rumah tangga;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Hakim Tunggal menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Hakim Tunggal tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan sepupu Penggugat serta saksi II yang merupakan tetangga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya walaupun keluarga belum mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**MASHURI bin HERMAN**) terhadap Penggugat (**TETI MARYA binti RUSMAN**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000.00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah oleh **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Drs. Abd. Hamid.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Tirmizi.S.H., M.H.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp700.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp791.000.00

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)